

---

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENGURUS LEMBAGA PEKREDITAN DESA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS TPK/2021/PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

I Putu Cipta Mahendra Arinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Kade Richa Mulyawati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
Email: [putucipta01@gmail.com](mailto:putucipta01@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [kade.richa@gmail.com](mailto:kade.richa@gmail.com)

### ABSTRAK

Indonesia menjadi salah satu negara yang marak terjadi tindakan korupsi khususnya pada instansi pemerintah maupun swasta, adapun banyak motif yang dilakukan oleh pelaku. Pada perkembangan mengenai korupsi, adanya permakluman yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak yang melakukan pemberantasan. Salah satu korupsi yang terjadi yaitu di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, pelaku melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi oleh pengurus lembaga pekreditan desa (studi kasus putusan nomor 37/pid.sus tpk/2021/pengadilan negeri denpasar). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan untuk pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pengurus LPD sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.DPS. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa (pelaku) yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim dalam pertimbangannya menghukum terdakwa (pelaku) tidak saja pidana pokok akan tetapi juga terdakwa harus memberikan penggantian uang secara tanggung renteng sebesar Rp.4.345.315.060,- (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah).

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Lembaga Perkreditan Desa

### ABSTRAK

*Indonesia is one of the countries where there are often acts of corruption, especially in government and private agencies, as for the many motives carried out by the perpetrators. In the development of corruption, there is a declaration that has been carried out by various parties who have carried out eradication. One of the corruptions that occurred was in the LPD of the Ped Nusa Penida Traditional Village, the perpetrator took actions to enrich himself. What the author will discuss in this study is about the criminal sanctions given to perpetrators and the judge's consideration in imposing sanctions for corruption crimes that have been carried out by LPD administrators in accordance with Decision Number 37 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. DPS. The author in this case uses normative legal research. The sanctions given to the defendant (perpetrator) given by the judge are imprisonment for 4 (four) years and 9 (nine) months and a fine of Rp.250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah). The judge consideration sentenced defendant (perpetrator) not only the principal criminal but also defendant must provide reimbursement in the amount of Rp.4,345,315,060,- (four billion three hundred and forty-five million three hundred fifteen thousand sixty rupiah).*

**Keywords:** *Crime, Corruption, Village Credit Institutions*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara dengan segala sesuatu didasarkan oleh hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi. Hukum di Indonesia menjadi dasar dalam berkehidupan dan bertingkah laku, dalam pelaksanaannya banyak juga ditemukan ketimpangan atau ketidaksesuaian antara norma dan tingkah laku masyarakat. Salah satu tindakan yang tidak sesuai adalah tindak pidana korupsi, dimana tindakan ini sangat menjadi isu yang tidak ada akhirnya. Akibat yang ditimbulkan sangat merugikan baik

pemerintah maupun masyarakat. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang tergolong kerah putih dan terorganisir, tindakan yang berbentuk kelompok dan tidak dapat dilakukan secara sendiri/individu. Kejahatan ini juga memiliki akibat dalam kerusakan moral, kerugian negara dan tatanan, ekonomi, politik, sosial budaya (Setiadi, 2018).

Korupsi tidak dapat diartikan secara sempit, adapun jenis nya antara lain adanya suap menyuap berupa barang ataupun uang, tindakan menggelapkan uang milik masyarakat yang banyak dilakukan oleh oknum pemerintahan, kebohongan dan berlaku tak jujur, pemerasan atau pemaksaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika dibiarkan secara terus menerus maka korupsi akan semakin berbahaya dan berdampak besar bagi generasi selanjutnya. Generasi mendatang akan berpikir jika budaya korupsi adalah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat.

Korupsi juga menjamur di negara-negara di Indonesia sehingga menjadikan tindakan ini adalah fokus utama dan mendapat perhatian secara khusus daripada tindakan yang lain. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak baik yang dapat menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat maupun antar negara (Tarmizi, 2010). Korupsi menjadi perbuatan yang berdasar menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral serta peraturan yang berlaku yang siapapun tidak mampu untuk mencegah sehingga hubungan antar sistem hubungan masyarakat akan menjadi tidak rukun, nantinya akan mulai berproses menjadi individualisme.

Menurut Kusumah M.W yang menjadi tipologi atau bentuk dari tindak pidana korupsi antara lain Transactive Corruption yaitu karena ada kesepakatan yang timbal balik pada pemberi dan penerima untuk keuntungan dari kedua belah pihak tersebut dan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pemerintahan; Nepotistic corruption terkait dengan seseorang yang telah menyalahgunakan kuasa dan wewenangnya demi mendapatkan banyak keuntungan khususnya bagi teman serta saudara-saudaranya; Investive corruption adalah tindakan memberi dalam bentuk barang maupun jasa untuk pihak lainnya agar mendapatkan berbagai keuntungan dimasa yang akan datang; Defensive corruption merupakan salah satu pihak yang yang nyaris dirugikan menjadi terpaksa mengikuti maupun ikut terlibat didalam maupun pada menjadi terjebak sehingga pada akhirnya menjadi korban dari perbuatan tersebut; Autogenic corruption adalah tindakan korupsi yang dimana pelakunya dilakukan sendiri dan tak ada orang lain lagi yang terlibat dalam kejahatannya; dan Supportive corruption merupakan korupsi dengan mendapat dukungan serta tak satupun orang lagi yang terlibat dalam kejahatannya (M.W, 2001).

Negara Indonesia yang juga kaya dengan keberadaan maupun eksistensi masyarakat adat, sehingga untuk menopang perekonomian masyarakat dibentuknya Lembaga Pekreditan Desa (LPD) khususnya di Provinsi Bali. Peran LPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa adat. Adanya LPD dapat memberikan atau berkontribusi terhadap dalam berbagai bentuk salah satunya adalah memberikan dana untuk keperluan upacara, dana untuk pembangunan, dana beasiswa untuk masyarakat adat yang tergolong tidak mampu maupun aktivitas lainnya (Warren C, 2010).

Keberadaan LPD di Bali hampir di seluruh desa adat, tidak dipungkiri jika keberadaannya ada yang memberikan keuntungan dan adapun yang telah mengalami kerugian yang diakibatkan berbagai banyak masalah dan dari berbagai faktor salah satunya adalah kejahatan yang digolongkan sebagai korupsi.

Desa adat sebagai lembaga yang dikelola masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat adat. Desa adat mempunyai suatu aturan tersendiri dimana aturan tersebut saat ditaati dalam suatu wilayah tentang aturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya antara desa adat satu dengan desa adat lainnya terdapat aturan yang berbeda.

Keberadaan desa adat telah diwariskan secara turun temurun baik dari segi tradisi, kehidupan sosial budaya dan kehidupan agamanya. Peranan desa adat dalam hal ini sangat penting dalam pengembantugas demi menjaga serta pemeliharaan lingkungan adatnya. Adapun tugas serta fungsi Desa Adat untuk penyelenggaraan pemerintahan adat yang dalam suatu wilayah serta penetapan aturan atau atau biasa disebut dengan awig-awig antara lain : sebagai pengatur segala kegiatan yang melibatkan warga/krama desa adat dalam suatu wilayah adat, sebagai penjaga warisan budaya serta tradisi-tradisi yang telah dilestarikan oleh masyarakat adat, menjaga nilai-nilai agama, menjaga kehidupan bermasyarakat agar menjadi tentram dan damai, pengembangan dalam pelestarian seni yang adat salah satunya adalah keberadaan LPD yang tidak dapat dipisahkan dari krama desa adat.

Beberapa upaya dalam perkembangan LPD agar sesuai dengan harapan yaitu menjadi mandiri dan sehat bertanggungjawab terhadap aset desa adat, menjadikan LPD dapat menjadi motivasi terkait dengan perekonomian dalam pembangunan sektor yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

LPD menjadi lembaga keuangan yang sangat berbeda terhadap lembaga keuangan yang lain, yang saat ini menjadi ciri khusus terhadap lembaga ini yaitu sudah diatur didasarkan atas keputusan dalam perarem desa adat serta mentaati UUDNRI Tahun 1945. Mengenai sejarah serta dalam berkembangnya LPD dapat menimbulkan pemajuan seperti banyak terjadi perubahan kearah yang lebih baik dari sektor pembangunan, SDM, tata lingkungan, perkembangan kebudayaan serta dilestarikannya nilai-nilai budaya serta kesiapan yang menyeluruh terhadap perkembangan desa adat. Oleh sebab itu, krama desa menjadi positif terkait pemanfaatan lembaga keuangan ini dan untuk perolehan perkembangan usaha. Pengelolaan terhadap LPD menjadi milik dari desa adat serta ditata kepengurusannya secara penuh dilaksanakan dari dan oleh krama desa adat. Hasil usaha dalam kegiatan LPD akan dipertanggungjawabkan kepada majelis desa adat. Terkait dengan kedudukan dari LPD mempunyai kekuatan di desa adat hal ini dikarenakan berdirinya LPD diatas desa adat dengan asan hukum adat dan tidak dapat dipisahkan dari agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terkait dengan tindak pidana korupsi yang sangat mengkhawatirkan terjadi pada lembaga adat salah satunya adalah LPD.

## II. METODE PENELITIAN

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2005). Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sanksi Pidanaan Yang Diberikan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan LPD di Bali menjadi lembaga keuangan dengan komunitas yang telah lama dikembangkan yang didasarkan atas kesadaran bersama masyarakat adat dalam suatu daerah di Bali secara khusus (Mantra, 2005). Pembentukan LPD pada awalnya terbitnya surat keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 01 November 1984. Lembaga ini mempunyai tujuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang diusahakan pada lingkungan desa dan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. LPD dapat membuktikan keberadaanya dengan meringankan beban-beban yang ada pada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan operasional usaha di masyarakat desa. Beberapa yang menjadi fungsi atau peran LPD antara lain yaitu LPD menjadi salah satu lembaga yang ada di desa berupa unit operasional dan memiliki fungsi mewedahi kekayaan di desa baik berupa uang maupun surat berharga yang lainnya dan LPD menjadi pendayaguna dengan arahan kepada usaha lainnya demi peningkatan taraf hidup untuk warga masyarakat desa dalam penunjang pembangunan.

Tujuan didirikannya LPD sesuai dengan peraturan pelaksanaan perda provinsi bali No. 3 tahun 2017 antara lain sebagai pendorong dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa dengan tabungan yang memiliki arah dan modal kerja yang disalurkan secara efektif, pemberantasan pada ijin, penggadaian gelap serta lainnya yang dapat disamakan dengan hal tersebut di desa, sebagai pencipta pemerataan serta kesempatan untuk usaha bagi warga desa serta tenaga kerja yang ada, sebagai peningkatan daya beli maupun lalu lintas dengan pembayaran serta peredaran terhadap uang di desa (Kadek Bagas Piadnya, I Nyoman Putu Budiarta, 2020).

Pada dasarnya perlu dibentuknya kejelasan aturan dalam proteksi terhadap dana dari masyarakat sehingga adanya kelembagaan tersebut dapat bertahan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pada LPD perlu untuk banyak perlakuan bagi yang mengelola maupun terkait dengan aturan dan pedoman dalam melaksanakan tugas kelola tersebut. Dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan jika seorang yang menjabat sebagai ketua LPD yang berada di Desa Ped,

Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang dibantu oleh bendahara LPD dan juga pengurus kredit melakukan perbuatan dengan mengeluarkan uang kas LPD sebesar Rp.984.000.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah). Pengeluaran tersebut tidak berjalan lagi dan dicatat sebagai kredit macet. Pada 16 Mei 2019 pelaku mencatat pelunasan pinjaman dengan daftar bukti kas masuk. Pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah masuk ke dalam Kas LPD Desa Adat Ped. Pada tanggal 31 Mei 2019 yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019.

Sesuai dengan tindakan tersebut maka jaksa penuntut umum dalam pokoknya menyatakan semua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut Tunggal, mencegah fraud adalah adanya transparansi, budaya yang jujur, area kerja dengan lingkungan yang positif. Budaya organisasi yang dijadikan sebagai pendorong mekanisme struktur yang baik demi jangka yang panjang maupun jangka pendek sehingga dapat dikatakan jika budaya dalam organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap mencegah terjadinya kecurangan pada hal kelola dana LPD.

LPD menyebutkan jika bidang -bidang usaha LPD antara lain : sebagai penerima serta penghimpun dana dari masyarakat adat dalam bentuk dhana sepelan serta dhana sesepelan, pemberi pinjaman untuk masyarakat adat di desa, pemberi pinjaman untuk masyarakat adat dengan syarat kerjasama, penerima pinjaman bagi lembaga keuangan dengan dana paling banyak seratus persen dari jumlah modal cadangan serta laba yang ditahan, sebagai penyimpan kelebihan dari likuiditasnya di bank ditunjuk imbalan bunga bersaing.

### ***3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dilakukan Pengurus Lpd Sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Dps***

Korupsi menjadi sebuah awal dari munculnya berbagai masalah pada suatu negara serta dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan. Berdasarkan fakta beberapa rezim yang ada di dunia tumbang akibat adanya korupsi yang dilakukan dan sudah merajalela (Siregar, 2016).

Korupsi yang memiliki dampak yang sangat menimbulkan banyak permasalahan di kehidupan masyarakat serta mengganggu stabilitas nasional, pengungkapan pada kasus yang terjadi yang sangat bergantung pada alat bukti. Adapun beberapa ciri-ciri dari tindak pidana korupsi antara lain tindakan tersebut melibatkan banyak orang, dilaksanakan secara rahasia, mendapatkan keuntungan ataupun timbal balik, terselubung akan perbuatan yang dilakukan dengan cara berlindung di belakang hukum, keputusan yang tegas dengan alih-alih dapat mempengaruhi putusan tersebut dan dilakukannya suatu penghinaan (Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, 2020).

Kecurangan yang terjadi dalam LPD seperti pengendalian secara internal yang sangat penting dalam lembaga demi terhindar serta mengetahui dengan adanya tindakan curang dalam memberikan pengarahan. Pada hakikatnya adanya kebijakan dari pemerintah mengenai cara untuk memberantas korupsi dilakukan melalui penal serta non penal. Menurut UU upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi menjadi serangkaian perbuatan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai upaya antara lain koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sidang di pengadilan, dan tidak lupa yaitu peran serta masyarakat yang dapat membantu penegak hukum.

Tindak pidana korupsi disebabkan serta didorong dengan berbagai aspek, secara umum tujuan dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang adalah bertujuan mendapatkan untung secara individu maupun kepada keluarganya atau beberapa golongan. Keberlakuan UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdapat jenis-jenis dari penjatuhan pidana antara lain: Pidana mati yang disertai dengan alternatif pidana yang lain tetapi tidak serta merta diberikannya penjatuhan pidana mati, pidana penjara dengan ancaman sesuai dengan batas maksimum serta batas minimum sebagaimana ketentuan dalam pasal dalam UU dengan upaya tercapainya tujuan yang lebih efektif hingga 20 tahun penjara. Pidana tambahan antara lain dirampasnya barang bergerak milik terdakwa maupun yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh maupun digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, pembayaran

uang pengganti sesuai dengan jumlah nominal yang di korupsi, penutupan perusahaan milik terdakwa paling lama 1 (satu) tahun, mencabut hak-hak tertentu maupun penghapusan atau sebagian keuntungan yang didapatkan dari tindakannya, adanya penyitaan harta benda.

Pertimbangan hakim menjadi faktor yang sangat penting untuk penentuan mewujudkan nilai pada suatu putusan hakim dimana putusan tersebut mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Arto, 2007). Pentingnya putusan hakim dalam suatu perkara mengenai beberapa hal antara lain: Keputusan yang telah pelaku lakukan atau peristiwanya, perbuatan yang dilakukan menjadi suatu tindak pidana, keputusan hakim tentang pidananya.

Berdasarkan Putusan nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan penjatuhan sanksi pidana Menurut No 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan juga membayar kembali jumlah uang yang digelapkan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Simpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang tergolong kerah putih dan terorganisir, tindakan yang berbentuk kelompok dan tidak dapat dilakukan secara sendiri/individu. Negara Indonesia yang juga kaya dengan keberadaan maupun eksistensi masyarakat adat, sehingga untuk menopang perekonomian masyarakat dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di Provinsi Bali. Peran LPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa adat. Kecurangan yang terjadi dalam LPD seperti pengendalian secara internal yang sangat penting dalam lembaga demi terhindar serta mengetahui dengan adanya tindakan curang dalam memberikan pengarahan. Pentingnya putusan hakim dalam suatu perkara mengenai beberapa hal antara lain : Keputusan yang telah pelaku lakukan atau peristiwanya, perbuatan yang dilakukan menjadi suatu tindak pidana, keputusan hakim tentang pidananya.

##### 4.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap agar pemerintah lebih gencar lagi dalam menangani tindak pidana korupsi baik dalam pelaksanaan atau pun dalam penguatan regulasi. Kepada masyarakat agar meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bentuk dari kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2007). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar.
- C, W. (2010). *Adat dalam Praktik dan Wacana Orang Bali: Memosisikan Prinsip Kewargaan dan Kesejahteraan Bersama*". Dalam James S. Davidson, dkk. (Ed.). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kadek Bagas Piadnya, I Nyoman Putu Budiarta, D. G. D. A. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).
- M.W, K. (2001). *"Tegaknya Supremasi Hukum."* PT. Remaja Rosdakarya.
- Mantra, I. B. (2005). *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*. Setda Pemprov Bali.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 179–185.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Siregar, B. F. (2016). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar*

*Nakotika di Kota Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*  
Tarmizi, E. D. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK (komisi pemberantasan korupsi)*. Sinar Grafika.